



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Indra Alias lin Kamis Bin Alm Atan Khalid;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siak, Gang Camar Laut, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Indra Alias lin Kamis Bin Alm Atan Khalid ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum., tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Indra Alias lin Kamis Bin Alm Atan Khalid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Indra Alias Iin Kamis Bin Alm Atan Khalid selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru, No imei I: 866706050188833, imei II: 866706050188825;

Dikembalikan kepada Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas Terdakwa karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Indra Alias Iin Kamis Bin Alm Atan Khalid bersama-sama dengan Sdr. Awalludin (DPO), pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.48 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga di Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara:

- Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Awalludin (DPO) mengendarai Sepeda motor Vega warna hitam sampai di sebuah rumah di Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, yang menjadi tempat tinggal Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga dalam keadaan terbuka dan kuncinya tertinggal di gagang pintu luar, lalu Sdr. Awalludin (DPO) memberhentikan Sepeda motor

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Vega di depan rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga dan menunggu sambil mengamati situasi sekitar, sedangkan Terdakwa memasuki rumah tersebut langsung menuju kamar, di kamar Terdakwa melihat Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sedang tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang berada di atas meja dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang berada di dalam Ember, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Awalludin (DPO) dengan mengendarai Sepeda motor Vega;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 14.48 WIB., bertempat di kediaman Saksi di Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau Saksi kehilangan beberapa Barang miliknya yaitu 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), uang tunai sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C21 y warna biru;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.48 WIB., Saksi baru pulang berjualan dari Pasar Bundaran dan ketika di rumah, Saksi langsung bersih-bersih kemudian Saksi tidur di dalam kamar, tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba Saksi melihat ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa berada di dalam kamar Saksi dan mengambil Handphone milik Saksi, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong dan setelah kejadian itu Saksi mendapati 1 (satu) unit HP Realme C21 y warna biru yang sebelumnya berada di dalam tangan Saksi sudah tidak ada, 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) yang sebelumnya berada di atas meja di dalam kamar sudah tidak ada lagi dan uang sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) yang berada di dalam sebuah Ember tepatnya di dalam Kamar juga sudah hilang yang mana uang itu merupakan uang hasil penjualan Saksi di Pasar Bundaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saksi Wandri Lumban Gaol alias Wandri anak dari Sartono Lumban Gaol yang berada di Gang Indah Sari, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan sesampainya di sana Saksi langsung menceritakan peristiwa yang dialami Saksi kepada Saksi Wandri Lumban Gaol alias Wandri anak dari Sartono Lumban Gaol;
- Bahwa kemudian Saksi Wandri Lumban Gaol alias Wandri anak dari Sartono Lumban Gaol berusaha menenangkan Saksi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Wandri Lumban Gaol alias Wandri anak dari Sartono Lumban Gaol pergi ke rumah kontrakan Saksi untuk mengecek rumah tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu Saksi, pelaku yang mengambil barang-barang miliknya sebanyak 2 (dua) orang dan pelaku pertama menunggu di luar menggunakan Sepeda motor sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa terdapat rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa pelaku yang datang ke rumah Saksi berjumlah 2 (dua) orang, dimana Terdakwa berperan masuk ke dalam rumah dan temannya menunggu di luar rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkalnya sebagian dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan dan uang sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tetap dengan keterangannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan sangkalannya;

2. Saksi Wandri Lumban Gaol alias Wandri anak dari Sartono Lumban Gaol, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Tindak pidana yang melibatkan Terdakwa tersebut berlangsung pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 14.48 WIB., bertempat di kediaman Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga di Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga kehilangan beberapa Barang miliknya yaitu 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), uang tunai sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Realme C21 y warna biru;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Tindak pidana tersebut dari cerita Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga di rumah Saksi di Jalan Arifin Ahmad, Gang Indah Sari, Rukun Tetangga 003, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, karena setelah kejadian Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga mendatangi rumah Saksi;
 - Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga, Saksi mengajak teman Saksi yang bernama Sdr. Panjul untuk melihat kondisi di rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga, sesampainya di rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga, Saksi dan teman Saksi melihat kondisi di dalam rumah seperti biasa saja dan Saksi langsung menanyakan ke warga sekitar apa benar ada mendengar suara teriakan dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga saat kejadian tersebut berlangsung, kemudian Saksi menemui 1 (satu) orang yang mengatakan mendengar teriakan dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga dimasuki oleh pencuri mereka menduga bahwa Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga hanya sedang bercanda bersama temannya dari dalam rumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi dan teman Saksi melakukan pencarian di sekitaran TKP rumah tetangga yang mempunyai CCTV dan menemukan rekaman CCTV dari tetangga rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga yang setelah dilihat Saksi dan teman Saksi melihat ciri-ciri pencuri yang memasuki rumah Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga yaitu Terdakwa dan rekannya selanjutnya Saksi dan Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga langsung mendatangi pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dari cerita Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga, Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No imei 1: 866706050188833, imei 2 : 866706050188825 dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah), barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya mengambil barang-barang milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkalnya sebagian dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengambil 1 (satu) buah Dompot yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan dan uang sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa ia tetap dengan keterangannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan sangkalannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil Barang milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 14.48 WIB., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai dan saat itu Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yaitu Sdr.

Awalludin (DPO);

- Bahwa barang milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga yang Terdakwa ambil bersama Sdr. Awalludin (DPO) adalah 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 dan tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega warna hitam yang telah dipinjam dari seorang laki-laki di Kedai tuak yang terletak di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai yaitu tempat Terdakwa minum Tuak bersama Sdr. Awalludin (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) sedang minum Tuak di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai setelah itu Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) ingin pergi ke Perumahan Sunaryo, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega warna hitam yang dipinjam dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui Namanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) mengendarai Sepeda motor tersebut melintasi Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan sekitar pukul 14.45 WIB., Terdakwa melihat di salah satu rumah petak 3 (tiga) di Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka setengah dan kuncinya tertinggal di pegangan pintu sebelah luar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) langsung berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah yang sepi pada saat itu, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dan di dalam rumah Terdakwa tidak melihat ada orang dan Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang pintu kamarnya terbuka Terdakwa melihat Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga yang sedang tidur di atas kasur menggunakan selimut dan di sampingnya ada 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825;
- Bahwa melihat Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tertidur Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866706050188825 tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana lalu pergi keluar menuju Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Awalludin (DPO) menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Siak, Gang Camar Laut, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Awalludin berpisah, Terdakwa masuk ke dalam rumah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 dan Sdr. Awalludin (DPO) pergi untuk mengembalikan Sepeda motor yang dipinjam di Kedai Tuak sebelumnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru, No imei I: 866706050188833, imei II: 866706050188825;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) sedang minum Tuak di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai setelah itu Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) berniat pergi ke Perumahan Sunaryo, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega warna hitam yang dipinjam dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui Namanya di Kedai Tuak tersebut;

- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) mengendarai Sepeda motor tersebut melintasi Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan sekitar pukul 14.45 WIB., Terdakwa melihat di salah satu rumah petak 3 (tiga) di Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka setengah dan kuncinya tertinggal di pegangan pintu sebelah luar;
- Bahwa ternyata, Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) langsung berhenti di depan rumah tersebut dan setelah Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah sepi dan aman maka sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dan di dalam rumah Terdakwa tidak melihat ada orang dan Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang pintu kamarnya terbuka sedangkan di dalam kamar tersebut Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sedang tidur di atas kasur menggunakan selimut dan di sampingnya ada 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825;
- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana lalu Terdakwa pergi keluar menuju Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Awalludin (DPO) menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Siak, Gang Camar Laut, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa ternyata, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Awalludin berpisah, Terdakwa masuk ke dalam rumah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 dan Sdr. Awalludin (DPO) pergi untuk mengembalikan Sepeda motor yang dipinjam di Kedai Tuak sebelumnya;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, telah dilakukan Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiel kepada Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;

- Bahwa ternyata, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa M. Indra Alias Iin Kamis Bin Alm Atan Khalid sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;



- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ini, mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks-bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat



lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa "Pencurian" termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 12.00 WIB., Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) sedang minum Tuak di Jalan Kelakap Tujuh, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai setelah itu Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) berniat pergi ke Perumahan Sunaryo, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega warna hitam yang dipinjam dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui Namanya di Kedai Tuak tersebut;

- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) mengendarai Sepeda motor tersebut melintasi Jalan Imam Munandar, Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dan sekitar pukul 14.45 WIB., Terdakwa melihat di salah satu rumah petak 3 (tiga) di Gang Lestari, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai ada sebuah rumah yang pintu depannya terbuka setengah dan kuncinya tertinggal di pegangan pintu sebelah luar;

- Bahwa ternyata, Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) langsung berhenti di depan rumah tersebut dan setelah Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah sepi dan aman maka sekitar pukul 14.48 WIB, Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dan di dalam rumah Terdakwa tidak melihat ada orang dan Terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang pintu kamarnya terbuka sedangkan di dalam kamar tersebut Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sedang tidur di atas kasur menggunakan selimut dan di sampingnya ada 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825;
- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana lalu Terdakwa pergi keluar menuju Sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Awalludin (DPO) menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Siak, Gang Camar Laut, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa ternyata, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Awalludin berpisah, Terdakwa masuk ke dalam rumah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 dan Sdr. Awalludin (DPO) pergi untuk mengembalikan Sepeda motor yang dipinjam di Kedai Tuak sebelumnya;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP tersebut, telah dilakukan Terdakwa dan Sdr. Awalludin (DPO) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;
- Bahwa ternyata, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia tidak berhak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga a quo karena barang tersebut bukanlah miliknya, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut hingga menjadi berada dalam kekuasaannya, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata pada waktu melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825 milik Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga tersebut, Terdakwa tidak seorang diri, melainkan bersama dengan Sdr. Awalludin (DPO), dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;

Menimbang, bahwa selengkapnya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. Indra Alias Iin Kamis Bin Alm Atan Khalid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y, warna biru, No. imei 1: 866706050188833, imei 2: 866706050188825;

Dikembalikan kepada Saksi Kayla Sinaga Alias Kayla anak dari Rafendi Sinaga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)